



**SALINAN**

**BUPATI SINJAI**

-1-

**PERATURAN BUPATI SINJAI**

**NOMOR 25 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi; pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas/pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Taambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);



**BUPATI SINJAI**

-2-

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



**BUPATI SINJAI**

-3-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 1);



**BUPATI SINJAI**

-4-

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINJAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berwenang dalam pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
6. Wajib Retribusi adalah Perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
7. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Sinjai.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau NJOP pengganti.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



## **BUPATI SINJAI**

-5-

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang

## **BAB II TAHUN RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dalam Tahun Retribusi.

## **BAB III TARIF DAN NJOP**

### **Pasal 3**

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara sebesar 2% (dua persen) dari NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (3) Dalam hal objek Retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan NJOP didasarkan pada perhitungan Biaya Pembuatan Baru Bangunan Menara (BPBM).

## **BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sulit ditentukan serta untuk memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi menggunakan parameter-parameter sebagai berikut :
  - a. berdasarkan ketinggian menara; dan
  - b. perhitungan biaya pembuatan baru bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.



## **BUPATI SINJAI**

-6-

- (4) Hasil perhitungan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Perhitungan.
- (5) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wajib Retribusi untuk diteliti, dikaji atau dikoreksi kesesuaiannya.
- (6) Hasil penelitian Wajib Retribusi atas nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak nota perhitungan tersebut disampaikan melalui pos tercatat.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 5**


- (1) Setelah mendapat hasil penelitian, kajian dan koreksi Wajib Retribusi, maka hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terhutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima SKRD atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak nota perhitungan tersebut disampaikan melalui pos tercatat.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal retribusi terhutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terhutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terhutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyeteroran retribusi terhutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terhutang dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau



## **BUPATI SINJAI**

-7-

pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.

- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Sinjai pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VIII**

#### **PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 8**

- (1) Wajib Retribusi diberikan peluang untuk mengajukan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi beserta sanksi administratif.
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (3) Pengurangan retribusi dapat diberikan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari nilai retribusi.



## **BUPATI SINJAI**

-8-

- (4) Keringanan retribusi dapat diberikan berupa pembayaran retribusi dengan cara mengangsur maksimal 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal :
  - a. Wajib Retribusi orang pribadi/perorangan atau badan yang usahanya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha;
  - b. Wajib Retribusi orang pribadi/perorangan atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau keadaan di luar kekuasaan; atau
  - c. Kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya;
  - d. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (6) Permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKRD, SKRDLB, STRD.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
  - a. foto copy SSRD yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi (apabila ada);
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/ SIM/ Paspor/ identitas lainnya;
  - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang;
  - d. bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah masa retribusi/ tahun retribusi sebelumnya; dan
  - e. SKRD/ SKRDLB/ STRD.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.



**BUPATI SINJAI**

-9-

**Pasal 10**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Sanksi administratif diatur dalam Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di  
pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI SINJAI

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 25



**BUPATI SINJAI**

-10-

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 25 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINJAI**

**PERHITUNGAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO	KETINGGIAN MENARA	BPBM *)	PERHITUNGAN RETRIBUSI Rp	JUMLAH Rp
1	2	3	4	5
1.	≤ 10 m	49.204.223.00	49.204.223.00 x 2%	984.084. 00
2.	11 m - 20 m	67.073.214.00	67.073.214. 00 x 2%	1.341.464. 00
3.	21 m - 30 m	108.980.233.00	108.980.233. 00 x 2%	2.179.605. 00
4.	31 m - 40 m	148.181.573.00	148.181.573. 00 x 2%	2.963.631. 00
5.	41 m - 50 m	202.626.139.00	202.626.139. 00 x 2%	4.052.522. 00
6.	51 m - 60 m	257.070.704.00	257.070.704. 00 x 2%	5.141.414. 00
7.	61 m - 70 m	310.641.970.00	310.641.970. 00 x 2%	6.212.839. 00
8.	71 m - 80 m	364.213.236.00	364.213.236. 00 x 2%	7.284.265. 00
9.	81 m - 90 m	445.654.482.00	445.654.482. 00 x 2%	8.913.090. 00
10.	91 m - 100 m	1.029.531.019.00	1.029.531.019. 00 x 2%	20.590.620. 00
11.	101 m - 110 m	1.613.407.557.00	1.613.407.557. 00 x 2%	32.268.151. 00
12.	111 m - 120 m	1.943.507.700.00	1.943.507.700. 00 x 2%	38.870.154. 00

\*) BPBM : Biaya Pembuatan Baru Bangunan Menara Telekomunikasi.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA